



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SUPRAPTO Bin SUDARTO**
Tempat lahir : Cilacap (Propinsi Jawa Tengah)
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kampung Sri Gading Rt.01 Rw.01
Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 77/ Pen.Pid/2017/ PN Bkn tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2017/PN Bkn tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUPRAPTO Bin SUDARTO** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SUPRAPTO Bin SUDARTO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa **AGUS SUPRAPTO Bin SUDARTO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa **AGUS SUPRAPTO Bin SUDARTO** tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9044 PC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9044 PC;
- 160 (seratus enam puluh) batang kayu Mahang yang mana telah dilakukan pelelangan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 119 / 2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan hasil lelang seharga Rp. 2.150.000; (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Keterangan Nomor : 04 / KP-BHL / SKT / VIII/ 2016/215 bulan Agustus 2016 atas nama Agung Bahtera Nst yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- 1 (satu) unit mobil Coit Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9299 EF;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9299 EF;
- 140 (seratus empat puluh) batang kayu Mahang yang mana telah dilakukan pelelangan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 119 / 2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan hasil lelang seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

- Surat Keterangan Nomor : 04 /KP-BHL/SKT/VIII/ 2016 / 215 bulan Agustus 2016 atas nama Agus Suprpto yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan di persidangan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AGUS SUPRAPTO Bin SUDARTO** bersama-sama dengan Agung Bahtera Nasution Bin M. Basyir Nasution (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain pada bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf e*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Agung Bahtera Nasution Bin M. Basyir Nasution (diajukan dalam berkas terpisah) yang mana mengajak terdakwa untuk memuat kayu bulat jenis mahang milik Gunawan (belum tertangkap) yang terletak di jalan perkampungan Desa Kampung Benteng Kecamatan Mempura Kabupaten Siak yang mana Gunawan menjanjikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan dan sisanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan setelah pekerjaan selesai, kemudian masing – masing mengemudikan mobil sendiri yang mana terdakwa mengemudikan mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BA 9299 EF sedangkan Agung Bahtera Nasution mengemudikan mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9044 PC dengan tujuan ke Kampung Benteng tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib ketika diperjalanan terdakwa dan Agung Bahtera Nasution berjumpa dengan Gunawan di depan Gerai Alfamart di Jalan Lintas Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang mana Gunawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan, setelah menerima uang jalan tersebut terdakwa dan Agung Bahtera Nasution melanjutkan perjalanan menuju Kampung Benteng dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan Agung Bahtera Nasution sampai di Kampung Benteng yang mana terdakwa dan Agung Bahtera Nasution melihat sudah ada tumpukan kayu bulat jenis mahang yang terletak ditepi jalan perkampungan Desa Kampung Benteng, kemudian terdakwa dan Agung Bahtera Nasution menunggu pekerja memuat kayu ke dalam mobil terdakwa dan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Agung Bahtera Nasution.

Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib tepatnya hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 kayu jenis mahang tersebut telah selesai dimuat ke dalam mobil terdakwa dan ke dalam mobil Agung Bahtera Nasution, kemudian terdakwa dan Agung Bahtera Nasution langsung berangkat menuju arah Pekanbaru melewati simpang Maredan sebagaimana instruksi dari Gunawan, sekira pukul 07.30 Wib sesampainya terdakwa dan Agung Bahtera Nasution di depan Rumah Makan Anda di Jalan Lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh Agung Bahtera Nasution diberhentikan oleh saksi Ali Sahbana Munte dan saksi M. Iqbal, SH beserta tim dari Ditreskrimsus Polda Riau yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah memperoleh informasi tentang sering terjadinya illegal logging di daerah tersebut dan kemudian menanyakan surat kelengkapan kayu yang dibawa oleh terdakwa dan Agung Bahtera Nasution yang mana pada kenyataannya terdakwa dan Agung Bahtera Nasution tidak mempunyai dan tidak dapat memperlihatkan surat kelengkapan kayu yang sah tersebut, selanjutnya terdakwa dan Agung Bahtera Nasution dibawa oleh tim dari Ditreskrimsus Polda Riau ke Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan ahli menerangkan kayu mahang yang terdakwa angkut atau bawa termasuk dalam kelompok rimba campuran dengan jumlah 140 (seratus empat puluh) batang atau lebih kurang 8,07 M3 (delapan koma nol tujuh meter kubik) dan untuk dapat mengangkut atau membawa kayu tersebut harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALI SABANA MUNTE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 di depan Rumah Makan Anda di Jalan Linlas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bersama-sama dengan tim dari Ditreskrimsus Polda Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9299 EF, 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9299 EF, 140 (seratus empat puluh) batang kayu Mahang dan Surat Keterangan Nomor : 04 / KP-BHL / SKT / VIII / 2016 / 215 bulan Agustus 2016 atas nama Agus Suprpto yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Bahwa ketika penangkapan saksi ada menanyakan perihal dokumen atau surat-surat dari kayu yang dibawa terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan Nomor : 04 / KP-BHL / SKT / VIII / 2016 / 215 bulan Agustus 2016 atas nama Agus Suprpto yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui disuruh oleh Gunawan untuk membawa kayu Mahang tersebut ke PT. Alam Permata Riau di Pekanbaru;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui kayu Mahang tersebut diangkut dari Desa Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **AFIF M NURUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Benteng Hulu yang menjabat dari 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah Desa Benteng Hulu ada lahan atau tanah yang tumbuh kayu Mahang disela-sela tanaman karet;
- Bahwa kayu tersebut sering diambil oleh masyarakat dengan tujuan agar lahan tanaman karet mereka bersih dan kayu Mahang tersebut sering digunakan sebagai kayu cerocok untuk membangun rumah;
- Bahwa diameter kayu Mahang tersebut sekira 15-20 centimeter;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan atas nama Sdr. Legiman dan Sdr.Kibo yang mana surat tersebut hanya menerangkan perihal benar orang tersebut memiliki tanah yang diatasnya tumbuh kayu karet dan kayu Mahang serta kayu tersebut diantar ke Pekanbaru untuk dijual;
- Bahwa surat keterangan tersebut ada tercatat dibuku register di Kantor Kepala Desa Benteng Hulu;
- Bahwa saksi tidak pernah men geluarkan surat keterangan atas nama terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **AGUNG BAHTERA NASUTION Bin M.BASYIR NASUTION** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui telepon yang mana mengajak trdakwa untuk memuat kayu bulat jenis mahang milik Gunawan yang terletak di jalan perkampungan Desa Kampung Benteng Kecamatan Mempura Kabupaten Siak yang mana Gunawan menjanjikan uang sejumlah Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) yang akan diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan dan sisanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima rams ribu rupiah) diberikan setelah pekerjaan sclcsai, kemudian masing-masing mengemudikan mobil sendiri yang mana terdakwa mengemudikan mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BA 9299 EF sedangkan saksi mengemudikan mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9044 PC dengan tujuan kc Kampung Benteng tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib ketika diperjalanan terdakwa dan saksi berjumpa dengan Gunawan di depan Gerai Alfaman di .Jalan Lintas Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang mana Gunawan menyerahkan uang sej umlah Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan. Setelah menerima uang jalan tersebut terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan menuju Kampung Benteng dan sekira pukul 23.00 Wib lerdakwa dan saksi sampai di Kampung Benteng yang mana terdakwa dan saksi melihat sudah ada tumpukan kayu bulat jenis mahang yang terletak ditepi jalan perkampungan Desa Kampung Benteng, kemudian terdakwa dan saksi menunggu pekerja memuat kayu ke dalam mobil terdakwa dan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib tepatnya hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 kayu jenis mahang tersebut telah selesai dimuat ke dalam mobil terdakwa dan ke dalam mobil saksi, kemudian terdakwa dan saksi langsung berangkat menuju arah Pekanbaru melewati simpang Maredan sebagaimana instruksi dari Gunawan, sekira pukul 07.30 Wib sesampainya terdakwa dan saksi di depan Rumah Makan Anda di Jalan Lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh saksi diberhentikan oleh saksi Ali Sahbana Munte dan saksi M. Iqbal,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH beserta tim dari Ditreskrimsus Polda Riau dan kemudian menanyakan surat kelengkapan kayu yang dibawa oleh terdakwa dan saksi yang mana ketika itu saksi memperlihatkan Surat Keterangan Nomor : 04 / KP-BHL / SKT / VIII/ 2016 / 215 bulan Agustus 2016 atas nama Agung Bahtera Nst dan Agus Suprpto yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, selanjutnya terdakwa dan saksi dibawa oleh tim dari Ditreskrimsus Polda Riau ke Kantor Direktorat Reskrinsus Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Agung Bahtera Nasution Bin M. Basyir Nasution yang mana mengajak terdakwa untuk memuat kayu bulat jenis mahang milik Gunawan yang terletak di jalan perkampungan Desa Kampung Benteng Kecamatan Mempura Kabupaten Siak yang mana Gunawan menjanjikan uang sejumlah Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) yang akan diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan dan sisanya sejumlah Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) diberikan setelah pekerjaan selesai, kemudian masing-masing mengemudikan mobil sendiri yang mana terdakwa mengemudikan mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BA 9299 EF sedangkan Agung Bahtera Nasution mengemudikan mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9044

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PC dsngan tujuan ke Kampung Benteng tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib ketika diperjalanan terdakwa dan Agung Bahtera Nasution berjumpa dengan Gunawan di depan Gerai Alfamart di Jalan Lintas Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang mana Gunawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan, setelah menerima uang jalan tersebut terdakwa dan Agung Bahtera Nasution melanjutkan perjalanan menuju Kampung Benteng dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan Agung Bahtera Nasution sampai di Kampung Benteng yang mana terdakwa dan Agung Bahtera Nasution melihat sudah ada tumpukan kayu bulat jenis mahang yang terletak ditepi jalan perkampungan Desa Kampung Benteng, kemudian terdakwa dan Agung Bahtera Nasution menunggu pekerja memuat kayu ke dalam mobil terdakwa dan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Agung Bahtera Nasution;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib tepatnya hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 kayu jenis mahang tersebut telah selesai dimuat ke dalam mobil terdakwa dan ke dalam mobil Agung Bahtera Nasution, kemudian terdakwa dan Agung Bahtera Nasution langsung berangkat menuju arah Pekanbaru melewati simpang Maredan sebagaimana instruksi dari Gunawan, sekira pukul 07.30 Wib sesampainya terdakwa dan Agung Bahtera Nasution di depan Rumah Makan Anda di Jalan Lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh Agung Bahtera Nasution diberhentikan oleh saksi Ali Sahbana Munte dan saksi M. Iqbal, SH beserta tim dari Ditreskrimsus Polda Riau dan kemudian menanyakan surat kelengkapan kayu yang dibawa oleh terdakwa dan Agung Bahtera Nasution yang mana ketika itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Surat Keterangan Nomor : 04 / KP-BHL / SKT / VIII / 2016 / 215 bulan Agustus 2016 atas nama Agung Bahtera Nst dan Agus Suprpto yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, selanjutnya Terdakwa dan Agung Bahtera Nasution dibawa oleh tim dari Ditreskrimsus Polda Riau ke Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli **FERNANDO,S.Hut, M.Sc**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu bulat yang disita oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Riau pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 di Kantor Polsek Tampan sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Nomor : 402 /BPHP III/ PEPHP/ 12 / 2016 tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan pengujian yang ahli lakukan diperoleh hasil kayu bulat tersebut jenis kayu Mahang / kelompok rimba campuran dan berdasarkan hasil penghitungan yang ahli lakukan yang mana jumlah / volume kayu bulat yang ada pada mobil Colt Diesel Mitsubishi BM 9044 PC yaitu sebanyak 160 (seratus enam puluh) batang atau lebih kurang 8,59 M³ (delapan koma lima puluh sembilan meter kubik), sedangkan kayu bulat yang ada pada mobil Colt Diesel Mitsubishi BA 9299 EF yaitu sebanyak 140 (seratus empat puluh) batang atau lebih kurang 8,07 M³ (delapan koma nol tujuh meter kubik) sebagaimana terluang dalam Berita Acara Pengukuran tertanggal 30 Desember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang ahli ukur tersebut merupakan kayu jenis hasil hutan namun ahli tidak bisa memastikan apakah kayu tersebut berasal dari hasil hutan hak atau hutan negara;
- Bahwa pihak yang dirugikan dari perbuatan terdakwa adalah Negara Republik Indonesia yang mana kerugian tersebut berasal dari nilai jual kayu olahan dan iuran kehutanan, sedangkan yang berhak mengeluarkan hasil kerugian negara adalah pihak dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau;
- Bahwa cara penghitungan kerugian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.52 / Menhut-III/ 2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PSDH, DR, PNT dan GRT yang berlaku pada Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa untuk mengangkut kayu Mahang / kelompok rimba campuran yang berasal dari hutan negara atau hutan hak terlebih dahulu harus mengurus / memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan seperi IUPHHK, IPK dan IPKHH, setelah memperoleh izin tersebut selanjutnya harus memasukkan data dan volume kayu yang akan diangkut dalam Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (S1-PUHH) dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), hal tersebut berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : P.43 / Menlhk-Setjen / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, sedangkan jika kayu tersebut berasal dari hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak maka mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : P.85 / Menlhk-II / 2016 tanggal 05

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu
Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak;

- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 04 / KP-BHL / SKT / VIII/ 2016 / 215 bulan Agustus 2016 atas nama Agung Bahtera Nst dan Agus Suprpto yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak bukanlah dokumen pengangkutan kayu yang sah menurut peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9044 PC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9044 PC;
- 160 (seratus enam puluh) batang kayu Mahang yang mana telah dilakukan pelelangan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 119 / 2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan hasil lelang seharga Rp. 2.150.000; (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Keterangan Nomor : 04 / KP-BHL / SKT / VIII/ 2016/215 bulan Agustus 2016 atas nama Agung Bahtera Nst yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Coit Diesel merk Mitsubishi wama kuning dengan Nomor Polisi BA 9299 EF;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9299 EF:
- 140 (seratus empat puluh) batang kayu Mahang yang mana telah diiakukan pelelangan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 119 / 2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan hasil lelang seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
- Surat Keterangan Nomor 104 /KP-BHL/SKT/VIII/ 2016 / 215 bulan Agustus 2016 atas nama Agus Suprpto yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Agung Bahtera Nasution Bin M. Basyir Nasution (diajukan dalam berkas terpisah) yang mana mengajak terdakwa untuk memuat kayu bulat jenis mahang milik Gunawan (belum tertangkap) yang terletak di jalan perkampungan Desa Kampung Benteng Kecamatan Mempura Kabupaten Siak yang mana Gunawan menjanjikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan dan sisanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan setelah pekerjaan selesai, kemudian masing-masing mengemudikan mobil sendiri yang mana terdakwa mengemudikan mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BA 9299 EF sedangkan Agung Bahtera Nasution mengemudikan mobil Colt Diesel dengan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BM 9044 PC dengan tujuan ke Kampung Benteng tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib ketika diperjalanan terdakwa dan Agung Bahtera Nasution berjumpa dengan Gunawan di depan Gerai Alfamart di Jalan Lintas Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang mana Gunawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan, setelah menerima uang jalan tersebut terdakwa dan Agung Bahtera Nasution melanjutkan perjalanan menuju Kampung Benteng dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan Agung Bahtera Nasution sampai di Kampung Benteng yang mana terdakwa dan Agung Bahtera Nasution melihat sudah ada tumpukan kayu bulat jenis mahang yang terletak ditepi jalan perkampungan Desa Kampung Benteng, kemudian terdakwa dan Agung Bahtera Nasution menunggu pekerja memuat kayu ke dalam mobil terdakwa dan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Agung Bahtera Nasution.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib tepatnya hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 kayu jenis mahang tersebut telah selesai dimuat ke dalam mobil terdakwa dan ke dalam mobil Agung Bahtera Nasution, kemudian terdakwa dan Agung Bahtera Nasution langsung berangkat menuju arah Pekanbaru melewati simpang Maredan sebagaimana instruksi dari Gunawan, sekira pukul 07.30 Wib sesampainya terdakwa dan Agung Bahtera Nasution di depan Rumah Makan Anda di Jalan Lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh Agung Bahtera Nasution diberhentikan oleh saksi Ali Sahbana Munte dan saksi M. Iqbal, SH beserta tim dari Ditreskrimsus Polda Riau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah memperoleh informasi tentang sering terjadinya illegal logging di daerah tersebut dan kemudian menanyakan surat kelengkapan kayu yang dibawa oleh terdakwa dan Agung Bahtera Nasution yang mana pada kenyataannya terdakwa dan Agung Bahtera Nasution tidak mempunyai dan tidak dapat memperlihatkan surat kelengkapan kayu yang sah tersebut, selanjutnya terdakwa dan Agung Bahtera Nasution dibawa oleh tim dari Ditreskrimsus Polda Riau ke Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan kayu mahang yang terdakwa angkut atau bawa termasuk dalam kelompok rimba campuran dengan jumlah 140 (seratus empat puluh) batang atau lebih kurang 8,07 M³ (delapan koma nol tujuh meter kubik) dan untuk dapat mengangkut atau membawa kayu tersebut harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AGUS SUPRAPTO Bin SUDARTO** adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **AGUS SUPRAPTO Bin SUDARTO** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf e;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila asal satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Willen En Wetens*", yang berarti bahwa seorang pembuat pidana haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut, serta mengetahui akan arti akibat perbuatannya tersebut ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden* atau *dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang, bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan, untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun seseorang tersebut berfikir tidak terdapat jalan lain, untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan diatas harus pula di artikan perbuatan yang di sengaja tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena kesengajaan yang dilakukan tanpa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah keseluruhan proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan membawa hasil hutan ketempat tujuan sampai membongkar atau menurunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan tersebut, dimana alat angkut tersebut dapat berupa mobil, kapal, tongkang, trailer, tugboat, perahu layar, helicopter dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"* dalam unsur ini adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Agung Bahtera Nasution Bin M. Basyir Nasution (diajukan dalam berkas terpisah) yang mana mengajak terdakwa untuk memuat kayu bulat jenis mahang milik Gunawan (belum tertangkap) yang terletak di jalan perkampungan Desa Kampung Benteng Kecamatan Mempura Kabupaten Siak yang mana Gunawan menjanjikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan dan sisanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan setelah pekerjaan selesai, kemudian masing-masing mengemudikan mobil sendiri yang mana terdakwa mengemudikan mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BA 9299 EF sedangkan Agung Bahtera Nasution mengemudikan mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9044 PC dengan tujuan ke Kampung Benteng tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib ketika diperjalanan terdakwa dan Agung Bahtera Nasution berjumpa dengan Gunawan di depan Gerai Alfamart di Jalan Lintas Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang mana Gunawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan, setelah menerima uang jalan tersebut terdakwa dan Agung Bahtera Nasution melanjutkan perjalanan menuju Kampung Benteng dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan Agung Bahtera Nasution sampai di

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Benteng yang mana terdakwa dan Agung Bahtera Nasution melihat sudah ada tumpukan kayu bulat jenis mahang yang terletak ditepi jalan perkampungan Desa Kampung Benteng, kemudian terdakwa dan Agung Bahtera Nasution menunggu pekerja memuat kayu ke dalam mobil terdakwa dan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Agung Bahtera Nasution;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib tepatnya hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 kayu jenis mahang tersebut telah selesai dimuat ke dalam mobil terdakwa dan ke dalam mobil Agung Bahtera Nasution, kemudian terdakwa dan Agung Bahtera Nasution langsung berangkat menuju arah Pekanbaru melewati simpang Maredan sebagaimana instruksi dari Gunawan, sekira pukul 07.30 Wib sesampainya terdakwa dan Agung Bahtera Nasution di depan Rumah Makan Anda di Jalan Lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh Agung Bahtera Nasution diberhentikan oleh saksi Ali Sahbana Munte dan saksi M. Iqbal, SH beserta tim dari Ditreskrimsus Polda Riau yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang sering terjadinya illegal logging di daerah tersebut dan kemudian menanyakan surat kelengkapan kayu yang dibawa oleh terdakwa dan Agung Bahtera Nasution yang mana pada kenyataannya terdakwa dan Agung Bahtera Nasution tidak mempunyai dan tidak dapat memperlihatkan surat kelengkapan kayu yang sah tersebut, selanjutnya terdakwa dan Agung Bahtera Nasution dibawa oleh tim dari Ditreskrimsus Polda Riau ke Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan kayu mahang yang terdakwa angkut atau bawa termasuk dalam kelompok rimba campuran dengan jumlah 140 (seratus empat puluh) batang atau lebih kurang 8,07 M3 (delapan koma nol tujuh meter kubik) dan untuk dapat mengangkut atau membawa kayu tersebut harus dilengkapi dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap perbuatan Terdakwa sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia, haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Hasil Hutan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dijelaskan Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dengan tegas menentukan bahwa "semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9044 PC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9044 PC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 (seratus enam puluh) batang kayu Mahang yang mana telah dilakukan pelelangan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 119 / 2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan hasil lelang seharga Rp. 2.150.000; (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Keterangan Nomor : 04 / KP-BHL / SKT / VIII/ 2016/215 bulan Agustus 2016 atas nama Agung Bahtera Nst yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- 1 (satu) unit mobil Coit Diesel merk Mitsubishi wama kuning dengan Nomor Polisi BA 9299 EF;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9299 EF;
- 140 (seratus empat puluh) batang kayu Mahang yang mana telah dilakukan pelelangan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 119 / 2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan hasil lelang seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);

oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan Nomor 104 /KP-BHL/SKT/VIII/ 2016 / 215 bulan Agustus 2016 atas nama Agus Suprpto yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRAPTO Bin SUDARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9044 PC;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9044 PC;
 - 160 (seratus enam puluh) batang kayu Mahang yang mana telah dilakukan pelelangan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 119 / 2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan hasil lelang seharga Rp. 2.150.000; (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Surat Keterangan Nomor : 04 / KP-BHL / SKT / VIII/ 2016/215 bulan Agustus 2016 atas nama Agung Bahtera Nst yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
 - 1 (satu) unit mobil Coit Diesel merk Mitsubishi wama kuning dengan Nomor Polisi BA 9299 EF;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9299 EF:
 - 140 (seratus empat puluh) batang kayu Mahang yang mana telah diiakukan pelelangan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 119 / 2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan hasil lelang seharga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah); dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor 104 /KP-BHL/SKT/VIII/ 2016 / 215 bulan Agustus 2016 atas nama Agus Suprpto yang dikeluarkan oleh Penghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **03 APRIL 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **04 APRIL 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AZMI NOVENDRI,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H

DECKY CHRISTIAN.S,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)